



PUTUSAN

Nomor 1478/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fajar Bin Hamka
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/8 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Abdullah I Kel Buloa Kec Tallo
Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Fajar Bin Hamka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021

Terdakwa Fajar Bin Hamka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021

Terdakwa Fajar Bin Hamka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021

Terdakwa Fajar Bin Hamka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021

Terdakwa Fajar Bin Hamka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021

Terdakwa Fajar Bin Hamka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021

Terdakwa Fajar Bin Hamka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1478/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1478/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 13 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAJAR BIN HAMKA** bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternative ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAJAR BIN HAMKA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) saset bening kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0412 gram, 1 (satu) saset bening kecil bekas pakai, 1 (satu) set alat isap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks, dan 1 (satu) buah korek gas serta 1 (satu) buah kopia berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengilangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1478/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **FAJAR BIN HAMKA** pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021, sekitar pukul 20.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Galangan Kapal, Lrg. Permandian 1, Kel. Kaluku Bodoa, Kec. Tallo, Kota Makassar, tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dan AKBARANSYAH R Alias AKBAR (berkas perkara yang diajukan terpisah) datang kerumah RUSLI Alias CULLI (berkas perkara yang diajukan terpisah) dan setelah bertemu dengan RUSLI Alias CULLI terdakwa dan AKBARANSYAH R Alias AKBAR menyampaikan kepada RUSLI Alias CULLI dengan mengatakan “ayo sawerang beli shabu baru kita pake sama-sama” dan RUSLI Alias CULLI menjawab “ayomi, sinimi uangmu” sehingga terdakwa menyerahkan uang milik terdakwa sebanyak Rp. 25.000. (dua puluh lima ribu rupiah) dan AKBARANSYAH R Alias AKBAR juga menyerahkan uang miliknya sebanyak Rp. 25.000. (dua puluh lima ribu rupiah) kepada RUSLI Alias CULLI dan uang milik RUSLI Alias CULLI sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sebanyak Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu RUSLI Alias CULLI menyampaikan kepada terdakwa dan AKBARANSYAH R Alias AKBAR dengan mengatakan “tungguma dirumah” lalu RUSLI Alias CULLI pergi membeli narkotika jenis shabu kepada MEGA (daftar pencarian orang /DPO) dan tidak lama kemudian RUSLI Alias CULLI kembali sambil memperlihatkan 3 (tiga) sachet berisi shabu kepada terdakwa bersama AKBARANSYAH R Alias AKBAR sambil menyampaikan “ini adami barang, ayomi kita kebelakang dikamar mandi maki pake” setelah itu RUSLI Alias CULLI mengambil 1 (satu) set alat isap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks bersama 1 (satu) buah korek gas kemudian terdakwa bersama-sama RUSLI Alias CULLI dan AKBARANSYAH R Alias AKBAR kebelakang yaitu masuk kedalam kamar mandi dan setelah berada didalam kamar mandi kemudian 1 (satu) sachet bening ukuran kecil berisi shabu dikeluarkan oleh RUSLI Alias CULLI lalu dimasukkan kedalam kaca pireks kemudian terdakwa mengkonsumsinya bersama-sama RUSLI Alias CULLI dan AKBARANSYAH R Alias AKBAR yang mana masing-masing sebanyak 2 (dua)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1478/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali isapan dan setelah itu RUSLI Alias CULLI meletakkannya dilantai kamar mandi dan tidak lama kemudian datang saksi Supriyadi dan saksi Irwan yang merupakan anggota kepolisian yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polrestabes Makassar dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa berteman dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset bening kecil bekas pakai, 1 (satu) set alat isap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks, dan 1 (satu) buah korek gas yang sementara tersimpan diatas lantai kamar mandi tepatnya didepan terdakwa bersama RUSLI Alias CULLI dan AKBARANSYAH R Alias AKBAR dan 2 (dua) sachet berisi shabu didalam kopia warna hitam yang sementara dipakai oleh RUSLI Alias CULLI dan setelah diinterogasi terdakwa berteman mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa berteman yang dikonsumsi bersama – sama dimana shabu tersebut dibeli secara patungan dari MEGA selanjutnya terdakwa, RUSLI Alias CULLI, AKBARANSYAH R ALS AKBAR dan barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaannya adalah bukan untuk pengobatan atau dipergunakan dalam Lembaga Ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2413/NNF/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA S.I.K yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0412 gram, 1 sachet plastik kosong bekas pakai, 1 set bong terdapat pipet kaca / pireks adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa **FAJAR BIN HAMKA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika JO Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

A T A U

KEDUA

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1478/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **FAJAR BIN HAMKA**, pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021, sekitar jam 20.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Galangan Kapal, Irg. Permandian 1, Kel. Kaluku Bodoa, Kec. Tallo, Kota Makassar, tepatnya didalam kamar mandi atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas setelah saksi Supriyadi dan saksi Irwan yang merupakan anggota kepolisian yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polrestabes Makassar dan langsung melakukan patrol beserta timnya dan mendapat informasi lalu saksi tersebut menuju tempat kejadian dan petugas tersebut lalu menemukan pemeriksaan dan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset bening kecil bekas pakai, 1 (satu) set alat isap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks, dan 1 (satu) buah korek gas yang sementara tersimpan diatas lantai kamar mandi tepatnya didepan terdakwa bersama RUSLI Alias CULLI dan AKBARANSYAH R Alias AKBAR dan 2 (dua) sachet berisi shabu didalam kopla warna hitam yang sementara dipakai oleh RUSLI Alias CULLI dan setelah diinterogasi terdakwa berteman mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa berteman yang dikonsumsi bersama – sama dimana shabu tersebut dibeli secara patungan dari MEGA selanjutnya terdakwa, RUSLI Alias CULLI, AKBARANSYAH R ALS AKBAR dan barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa bukan berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika jenis sabu-sabu dalam penguasaannya adalah bukan untuk pengobatan atau dipergunakan dalam Lembaga ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2413/ NNF /VI/ 2021 tanggal 07 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA S.I.K yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0412 gram, 1 sachet plastic kosong bekas pakai, 1 set bong terdapat pipet kaca / pireks adalah mengandung

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1478/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa **FAJAR BIN HAMKA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **FAJAR BIN HAMKA**, pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021, sekitar jam 20.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Galangan Kapal, Irg. Permandian 1, Kel. Kaluku Bodoa, Kec. Tallo, Kota Makassar, tepatnya didalam kamar mandi atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **Penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah RUSLI Alias CULLI (berkas perkara yang diajukan terpisah) memperoleh narkotika jenis shabu dari MEGA (daftar pencarian orang /DPO) 3 (tiga) sachet berisi shabu seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh rbu rupiah) kemudian memperlihatkan kepada terdakwa bersama AKBARANSYAH R Alias AKBAR sambil menyampaikan "ini adami barang, ayomi kita kebelakang dikamar mandi maki pake" setelah itu RUSLI Alias CULLI mengambil 1 (satu) set alat isap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks bersama 1 (satu) buah korek gas kemudian terdakwa bersama-sama RUSLI Alias CULLI dan AKBARANSYAH R Alias AKBAR kebelakang yaitu masuk kedalam kamar mandi dan setelah berada didalam kamar mandi kemudian 1 (satu) sachet bening ukuran kecil berisi shabu dikeluarkan oleh RUSLI Alias CULLI lalu dimasukkan kedalam kaca pireks kemudian terdakwa mengkonsumsinya bersama-sama RUSLI Alias CULLI dan AKBARANSYAH R Alias AKBAR yang mana masing-masing sebanyak 2 (dua) kali isapan dan setelah itu RUSLI Alias CULLI meletakkannya dilantai kamar mandi dan tidak lama kemudian datang saksi Supriyadi dan saksi Irwan yang merupakan anggota kepolisian yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polrestabes Makassar dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa berteman dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1478/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) saset bening kecil bekas pakai, 1 (satu) set alat isap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks, dan 1 (satu) buah korek gas yang sementara tersimpan diatas lantai kamar mandi tepatnya didepan terdakwa bersama RUSLI Alias CULLI dan AKBARANSYAH R Alias AKBAR dan 2 (dua) sachet berisi shabu didalam kopia warna hitam yang sementara dipakai oleh RUSLI Alias CULLI dan setelah diintrogasi terdakwa berteman mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa berteman yang dikonsumsi bersama – sama dimana shabu tersebut dibeli secara patungan dari MEGA selanjutnya terdakwa, RUSLI Alias CULLI, AKBARANSYAH R ALS AKBAR dan barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaannya adalah bukan untuk digunakan pengobatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan melainkan terdakwa konsumsi untuk dirinya sendiri serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2413/ NNF /VI/ 2021 tanggal 07 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA S.I.K yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0412 gram, 1 sachet plastic kosong bekas pakai, 1 set bong terdapat pipet kaca / pireks adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa **FAJAR BIN HAMKA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supriyadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan terdakwa bersama Akbar dan Rusli karena masalah narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi Irwan adalah Anggota Polisi dari Sat Res Narkotika Polrestabes Makassar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Rusli als. Culli dan Akbaransyah ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 20.30 Wita bertempat di Galangan Kapal Lrg. Permandian 1 Kel. Kaluku Bodoa, Kec. Tallo Kota Makassar tepatnya di dalam kamar mandi;
- Bahwa pada saat terdakwa, akbar dan Culli ditangkap, saksi bersama Tim menemukan 2 (dua) sachet bening kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet kecil bekas pakai, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa 2 (dua) sachet bening berisi narkotika jenis shabu ditemukan di dalam kopia warna hitam yang sementara dipakai oleh Rusli als. Culli (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet bening kecil bekas pakai, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks dan 1 (satu) buah korek apai gas ditemukan didepan terdakwa bersama dengan Rusli dan Terdakwa tepatnya di lantai kamar mandi;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, polisi mendapatkan informasi bahwa Rusli als. Culli memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama Mega (DPO) dengan cara membeli secara patungan, di mana uang Terdakwa Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), uang Terdakwa Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang Fajar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi Rusli als. Culli (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membeli shabu tersebut dari Mega (DPO) pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Jln. Galangan Kapal Lrg. Permandeian 1 Kel. Kaluku Bodo, Kec. Tallo Kota Makassar;
- Bahwa benar sebagian dari shabu tersebut telah digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Rusli dan Akbaransyah;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika saksi dan saksi Irwan yang merupakan anggota polisi dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar melakukan patroli bersama timnya dan mendapat informasi lalu menuju tempat kejadian dan kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet bening kecil bekas pakai, 1 (satu) set alat isap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks, dan 1 (satu) buah korek gas yang sementara tersimpan di atas lantai kamar mandi tepatnya di depan terdakwa bersama Akbaransyah R Alias Akbar dan Rusli Als. Culli dan 2 (dua) sachet bening ukuran kecil berisi shabu di dalam

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1478/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopia warna hitam yang sementara digunakan oleh Rusli dan setelah diinterogasi Rusli mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa berteman yang telah dikonsumsi bersama-sama dimana shabu tersebut dibeli secara patungan dari MEGA;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 2. IRWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan terdakwa bersama Akbar dan Rusli als. Culli karena masalah narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi bersama saksi Supriyadi adalah Anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polresta Makassar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, akbar dan Rusli Als. Culli;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Rusli Als. Culli dan Akbaransyah Als. Akbar ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 20.30 Wita bertempat di Galangan Kapal Lrg. Permandian 1 Kel. Kaluku Bodoa, Kec. Tallo Kota Makassar tepatnya di dalam kamar mandi;
 - Bahwa pada saat terdakwa bersama Rusli dan Akbaransyah ditangkap, saksi bersama Tim menemukan 2 (dua) sachet bening kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) sachet kecil bekas pakai, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks dan 1 (satu) buah korek api gas;
 - Bahwa 2 (dua) sachet bening berisi narkoba jenis shabu ditemukan di dalam kopia warna hitam yang sementara dipakai oleh Terdakwa Rusli, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet bening kecil bekas pakai, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di depan terdakwa bersama dengan Rusli dan Fajar tepatnya di lantai kamar mandi;
 - Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, Polisi memperoleh informasi bahwa terdakwa Rusli memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama Mega (DPO) dengan cara membeli secara patungan, di mana uang Terdakwa Rusli Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), uang Terdakwa Akbar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang Terdakwa Fajar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa Rusli membeli shabu tersebut dari Mega (DPO) pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Jln. Galangan Kapal Lrg. Permandian 1 Kel. Kaluku Bodo, Kec. Tallo Kota Makassar;
 - Bahwa benar sebagian dari shabu tersebut telah digunakan oleh Terdakwa bersama Rusli dan Akbar;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1478/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika saksi bersama saksi Supriyadi yang merupakan anggota polisi dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar melakukan patroli bersama timnya dan mendapat informasi lalu menuju tempat kejadian dan kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet bening kecil bekas pakai, 1 (satu) set alat isap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks, dan 1 (satu) buah korek gas yang sementara tersimpan di atas lantai kamar mandi tepatnya didepan terdakwa Rusli bersama Akbaransyah R Alias Akbar dan Terdakwa Fajar Bin Hamka dan 2 (dua) sachet bening ukuran kecil berisi shabu didalam kopia warna hitam yang sementara digunakan terdakwa Rusli dan setelah diinterogasi terdakwa Akbar mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa berteman yang telah dikonsumsi bersama—sama dimana shabu tersebut dibeli secara patungan dari Mega;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yaitu sehubungan penyalahgunaan narkotika jenis shabu
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Rusli als. Culli dan Akbaransyah R als. Akbar ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 20.30 wita di Jln Galangan kapal Lrg. Permandian 1 Kel, Kaluku Bodoa, Kec. Tallo Kota Makassar;
 - Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada waktu Terdakwa ditangkap adalah 2 (dua) sachet bening kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) sachet bening kecil bekas pakai, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks dan 1 (satu) buah korek gas;
 - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet bening kecil berisi narkotika jenis shabu ditemukan polisi di dalam kopia yang digunakan oleh Terdakwa Rusli, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet bening kecil bekas pakai, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks dan 1 (satu) buah korek gas ditemukan polisi di depan terdakwa;
 - Bahwa Rusli memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama Mega (DPO) dengan cara membeli secara patungan, di mana uang Terdakwa Rusli Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), uang Terdakwa Akbar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang Terdakwa Fajar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1478/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Rusli membeli shabu tersebut dari Mega (DPO) pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Jln. Galangan Kapal Lrg. Permandian 1 Kel. Kaluku Bodo, Kec. Tallo Kota Makassar;
- Bahwa benar sebagian dari shabu tersebut telah digunakan oleh Terdakwa bersama Rusli dan Akbar;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika Terdakwa bersama dengan Akbar datang ke rumah Rusli als. Culli dan bertemu dengan Culli kemudian terdakwa dan akbar berkata "ayo saweran bel shabu baru kita pake sama-sama" dan terdakwa Rusli Als. Culli menjawab "ayomi, sini uangmu". Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Culli dan Akbar juga menyerahkan uangnya sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Culli dan uang milik Culli sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sebanyak Rp350.00,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Rusli als. Culli mengatakan "tunggu ma di rumah" lalu Terdakwa Rusli als. Culli pergi meninggalkan terdakwa dan Akbar dan tidak lama kemudian Rusli Als. Culli kembali menemui Terdakwa dan Akbar dan memperlihatkan 3 (tiga) sachet bening ukuran kecil berisi shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Rusli dan Akbar kemudian menggunakan shabu tersebut di kamar mandi dengan menaruh shabu di atas kaca pireks kemudian dibakar lalu asapnya diisap dengan menggunakan alat hisap bong yang terbuat dari pipet plastik;
- Bahwa shabu tersebut dibeli oleh Rusli kepada seseorang yang bernama Mega (DPO);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) saset bening kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0412 gram, 1 (satu) saset bening kecil bekas pakai, 1 (satu) set alat isap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks, dan 1 (satu) buah korek gas serta 1 (satu) buah kopia berwarna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Rusli als. Culli dan Akbaransyah R als. Akbar ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 20.30 wita di Jln Galangan kapal Lrg. Permandian 1 Kel, Kaluku Bodoa, Kec. Tallo Kota Makassar;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1478/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada waktu Terdakwa ditangkap adalah 2 (dua) sachet bening kjecil berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) sachet bening kecil bekas pakai, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks dan 1 (satu) buah korek gas;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet bening kecil berisi narkotika jenis shabu ditemukan polisi di dalam kopia yang digunakan oleh Terdakwa Rusli, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet bening kecil bekas pakai, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks dan 1 (satu) buah korek gas ditemukan polisi di depan terdakwa;
- Bahwa Rusli memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama Mega (DPO) dengan cara membeli secara patungan, di mana uang Terdakwa Rusli Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), uang Terdakwa Akbar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang Terdakwa Fajar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Rusli membeli shabu tersebut dari Mega (DPO) pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Jln. Galangan Kapal Lrg. Permandian 1 Kel. Kaluku Bodo, Kec. Tallo Kota Makassar;
- Bahwa benar sebagian dari shabu tersebut telah digunakan oleh Terdakwa bersama Rusli dan Akbar;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika Terdakwa bersama dengan Akbar dating ke rumah Rusli als. Culli dan bertemu dengan Culli kemudian terdakwa dan akbar berkata "ayo saweran bel shabu baru kita pake sama-sama" dan terdakwa Rusli Als. Culli menjawab "ayomi, sini uangmu". Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Culli dan Akbar juga menyerahkan uangnya sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Culli dan uang milik Culli sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sebanyak Rp350.00,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Rsuli als. Culli mengatakan "tunggu ma di rumah" lalu Terdakwa Rusli als. Culli pergi meninggalkan terdakwa dan Akbar dan tidak lama kemudian Rsuli Als. Culli kembali menemui Terdakwa dan Akbar dan memperlihatkan 3 (tiga) sachet bening ukuran kecil berisi shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Rusli dan Akbar kemudian menggunakan shabu tersebut di kamar mandi dengan cara pertama-tama menaruh shabu di atas kaca pireks kemudian dibakar lalu asapnya diisap dengan menggunakan alat hisap bong yang terbuat dari pipet plastik;
- Bahwa shabu tersebut dibeli oleh Rusli kepada seseorang yang bernama Mega (DPO);

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1478/Pid.Sus/2021/PN Mks



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri
3. Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serat Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **setiap orang** adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa **Fajar Bin Hamka** keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan terdakwa cakap dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur setiap orang terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Penyalahguna narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum Terdakwa bersama dengan Rusli als. Culli dan Akbaransyah R als. Akbar ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 20.30 wita di Jln Galangan kapal Lrg. Permandian 1 Kel, Kaluku Bodoa, Kec. Tallo Kota Makassar. Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada waktu Terdakwa ditangkap adalah 2 (dua) sachet bening kecil berisi



narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) sachet bening kecil bekas pakai, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks dan 1 (satu) buah korek gas. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet bening kecil berisi narkotika jenis shabu ditemukan polisi di dalam kopia yang digunakan oleh Terdakwa Rusli, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet bening kecil bekas pakai, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks dan 1 (satu) buah korek gas ditemukan polisi di depan terdakwa. Bahwa Rusli memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama Mega (DPO) dengan cara membeli secara patungan, di mana uang Terdakwa Rusli Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), uang Terdakwa Akbar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang Terdakwa Fajar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Bahwa terdakwa Rusli membeli shabu tersebut dari Mega (DPO) pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Jln. Galangan Kapal Lrg. Permandian 1 Kel. Kaluku Bodo, Kec. Tallo Kota Makassar. Bahwa benar sebagian dari shabu tersebut telah digunakan oleh Terdakwa bersama Rusli dan Akbar. Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika Terdakwa bersama dengan Akbar datang ke rumah Rusli als. Culli dan bertemu dengan Culli kemudian terdakwa dan akbar berkata "ayo saweran bel shabu baru kita pake sama-sama" dan terdakwa Rusli Als. Culli menjawab "ayomi, sini uangmu". Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Culli dan Akbar juga menyerahkan uangnya sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Culli dan uang milik Culli sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sebanyak Rp350.00,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Rusli als. Culli mengatakan "tunggu ma di rumah" lalu Terdakwa Rusli als. Culli pergi meninggalkan terdakwa dan Akbar dan tidak lama kemudian Rusli Als. Culli kembali menemui Terdakwa dan Akbar dan memperlihatkan 3 (tiga) sachet bening ukuran kecil berisi shabu-shabu. Bahwa terdakwa bersama dengan Rusli dan Akbar kemudian menggunakan shabu tersebut di kamar mandi dengan cara pertama-tama menaruh shabu di atas kaca pireks kemudian dibakar lalu asapnya diisap dengan menggunakan alat hisap bong yang terbuat dari pipet plastik. Bahwa shabu tersebut dibeli oleh Rusli kepada seseorang yang bernama Mega (DPO);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2413/ NNF /VI/ 2021 tanggal 07 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh I Nyoman Sukena S.I.K yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto seluruhnya 0,0412 gram, 1 sachet plastic kosong bekas pakai, 1 set bong terdapat pipet kaca/pireks adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Ad.3. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa awal mula kejadian yaitu ketika Terdakwa bersama dengan Akbar datang ke rumah Rusli als. Culli dan bertemu dengan Culli kemudian terdakwa dan akbar berkata “ayo saweran bel shabu baru kita pake sama-sama” dan terdakwa Rusli Als. Culli menjawab “ayomi, sini uangmu”. Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Culli dan Akbar juga menyerahkan uangnya sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Culli dan uang milik Culli sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sebanyak Rp350.00,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Rusli als. Culli mengatakan “tunggu ma di rumah” lalu Terdakwa Rusli als. Culli pergi meninggalkan terdakwa dan Akbar dan tidak lama kemudian Rusli Als. Culli kembali menemui Terdakwa dan Akbar dan memperlihatkan 3 (tiga) sachet bening ukuran kecil berisi shabu-shabu. Bahwa terdakwa bersama dengan Rusli dan Akbar kemudian menggunakan shabu tersebut di kamar mandi dengan cara pertama-tama menaruh shabu di atas kaca pireks kemudian dibakar lalu asapnya diisap dengan menggunakan alat hisap bong yang terbuat dari pipet plastik. Bahwa shabu tersebut dibeli oleh Rusli kepada seseorang yang bernama Mega (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ketiga dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1478/Pid.Sus/2021/PN Mks



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: - 2 (dua) saset bening kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0412 gram, - 1 (satu) saset bening kecil bekas pakai, 1 (satu) set alat isap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks, dan - 1 (satu) buah korek gas serta 1 (satu) buah kopia berwarna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Rusli als. Culli, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa atas nama Rusli Als. Culli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fajar Bin Hamka** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Turut Serta sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1478/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) saset bening kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0412 gram,
 2. 1 (satu) saset bening kecil bekas pakai, 1 (satu) set alat isap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks,
 3. 1 (satu) buah korek gas serta 1 (satu) buah kopia berwarna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Akbaransyah R. Alias Akbar;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2022 oleh kami, Herianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esau Yarisetou, S.H., Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Riswan Dewa Putra Ilyas, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Ramlah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ESAU YARISETOU, S.H.

HERIANTO, S.H., M.H.

JAHORAS SIRINGO RINGO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI RISWAN DEWA PUTRA ILYAS, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1478/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)